



P U T U S A N

Nomor 685/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

- Nama lengkap : **SYARDI BIN MAHMUD**
2. Tempat lahir : Sungai Selari
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/19 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Fajar Rt.001 Rw.003 Desa Sungai Selari Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
6. Penahanan Hakim Tinggi, sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa ditingkat Pertama maupun banding memberikan Kuasa kepada SUSI, S.H., M.H & Rekan Para Advokat dari Kantor Hukum SUSI, S.H., M.H bertempat di Jalan Pembangunan Gg Pembangunan 2 Nomor. 05,

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 685/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:133/SIR/SK/89/XI/2023, tanggal 21 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 685/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 685/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 19 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 685/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 19 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 30 Oktober 2023 No. Reg. Perk : PDM-238/BKS/09/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYARDI Bin MAHMUD secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYARDI Bin MAHMUD selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 685/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 4 (empat) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu;
- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JB71106K005253, Nomor Mesin JB71E1005236;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan Terdakwa SYARDI Bin MAHMUD untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 637/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 20 November 2023, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Syardi Bin Mahmud** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman” berdasarkan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 4 (empat) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu;
 - ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JB71106K005253, Nomor Mesin JB71E1005236;

Dirampas untuk negara;

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 685/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukumnya Terdakwa Nomor 637/Akta Pid.Sus/2023/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 637/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 20 November 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2023 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta terlambat Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 637/Akta Pid.Sus/2023/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 637/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 20 November 2023;

Membaca Pemberitahuan Akta Terlambat Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2023 Akta terlambat permintaan banding Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 20 November 2023 tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca, Memori Banding tertanggal 4 Desember 2023 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang telah diterima di Kepaniteaan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 5 Desember 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 28 November 2023 Nomor 637/Pid.Sus/2023/PN Bls kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu melalui Delegasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 November 2023 Nomor:

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 685/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

637/Pid.Sus/2023/PN BIs kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding berdasarkan Akta terlambat oleh Penuntut Umum diajukan tidak dalam tenggang waktu maupun menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Keberatan dengan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu No.637/Pid.Sus/2023/PN BIs karena terdapat adanya kekeliruan di dalam pertimbangan putusannya;
- Pengadilan Negeri Bengkulu tidak mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bertentangan dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena perbuatan Terdakwa adalah termasuk dalam kualifikasi sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman /sabu-sabu bagi dirinya dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkotika hal ini diperkuat oleh keterangan Gus Irwandi dan Edi Suryanto bahwa sabu tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk diri sendiri, karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan transaksi yang terkait narkotika;
- Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mestinya diterapkan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 7 Tahun 2009 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Banding memohon pada pokoknya:

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- Menyatakan Terdakwa Syardi bin Mahmud (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 685/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syardi bin Mahmud (Alm) dengan pidana yang seringan-ringannya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 637/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 20 November 2023 yang dimintakan banding tersebut, dan telah pula memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Syardi Bin Mahmud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa SYARDI Bin MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan status barang bukti perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding seharusnya dalam penyebutan kualifikasi tindak pidana dalam pasal tersebut haruslah sesuai dengan bunyi yang tercantum dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JB71106K005253, Nomor Mesin JB71E1005236 Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena barang bukti tersebut di atas bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, meskipun tidak ada bukti kepemilikan Terdakwa hanya dibuktikan melalui bukti

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 685/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kwitansi pembelian saja, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan darimana barang bukti itu disita, karena disita dari Terdakwa maka harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menanggapi alasan/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam Memori bandingnya bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama keliru dan salah dalam menerapkan hukum atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak mencerminkan rasa keadilan karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa termasuk kualifikasi sebagai penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman/sabu-sabu bagi dirinya sendiri dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan transaksi apapun terkait narkoba, dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh Polsek Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, posisi Terdakwa sedang duduk di atas motor Honda Supra X 125 (milik Ibu Terdakwa) yang Terdakwa parkir di halaman Wisma Selfiah tersebut. Penuntut Umum tidak mendakwakan Terdakwa Syardi bin Mahmud dengan Pasal 127 dan Pemohon banding mohon kepada Pengadilan Tingkat Banding agar Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum dan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2009 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum karena Terdakwa saat dilakukan penangkapan sedang duduk di atas motor Honda Supra X 125 yang diparkir di halaman Wisma Selfiah dan sebelumnya barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu disimpan dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba memasukkan kedalam mulutnya saksi penangkap langsung menahan tangan Terdakwa dan ke 4 (empat) bungkus plastic kecil berisi narkoba jenis shabu tersebut terjatuh ke halaman Wisma Selfiah dan saat ditanya oleh saksi penangkap, Terdakwa mengakui miliknya dibeli dari Sdr.JEK (DPO) seharga Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut berada dalam kepemilikan Terdakwa dan tidak

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 685/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ditemukan alat bukti pendukung lainnya dari Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa bukanlah termasuk penyalahguna narkoba bagi diri sendiri yang dapat dikenai sanksi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Narkotika, maka terhadap keberatan-keberatan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 637/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 20 November 2023 haruslah dikuatkan, kecuali mengenai kualifikasi dan status barang bukti perlu diubah dan untuk selengkapnyanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 685/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak dapat diterima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 637/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 20 November 2023, sekedar mengenai kualifikasi dan status barang bukti, untuk selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Syardi Bin Mahmud tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" berdasarkan dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 4 (empat) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu;
 - ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JB71106K005253, Nomor Mesin JB71E1005236;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh kami Hj. Dahmiwirda D, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Yus Enidar, S.H.,M.H., dan Setia Rina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 685/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Hj. Rosviati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yus Enidar, S.H.,M.H.

Hj. Dahmiwirda D, S.H.,M.H. S.H.

Ttd

Setia Rina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Rosviati, S.H.

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 685/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)